

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota Ambon untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2016 serta mengacu pada RPJPD Kota Ambon 2006 – 2026 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2013.

RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Ambon dan setiap tahunnya akan menjadi instrumen penting bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sekaligus merupakan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya melaksanakan program pembangunan Kota Ambon.

Disamping itu, mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Periode 2011 – 2016 akan berakhir pada tahun 2016 sekitar Triwulan ke-III maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada dipandang perlu untuk mencantumkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah ini berakhir. Selanjutnya, terkait dengan itu maka perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

#### **10.1 PEDOMAN TRANSISI**

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Ambon Tahun 2017 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2016 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, maka Pemerintah Kota Ambon menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2017. Selanjutnya Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

#### **10.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Ambon dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Ambon;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Walikota Ambon dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Ambon;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ambon agar melaksanakan program program dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 ;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJM Daerah Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon;
6. Penyusunan RKPD Kota Ambon harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota;
7. RKPD Kota Ambon harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Ambon merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
10. Agar RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 ini, disamping harus pula ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Ambon Tahun 2011 – 2016, sebagai berikut :
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
  - b. Kepala Bappeda Kota Ambon menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
  - d. Kepala Bappeda Kota Ambon menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
12. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kota Ambon dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Pemerintah Kota Ambon, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kota Ambon untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.